

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sarana dan prasarana pendukung seperti infrastruktur dalam segala bidang dan sektor. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik dan pelabuhan sangat penting perannya dalam menunjang perekonomian bangsa. Kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang fisik baik di kota maupun di desa banyak memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan tersebut.

Senada dengan hal diatas Abdurrahman mengatakan bahwa :

“tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Achmad Rubaie mengatakan bahwa :

“tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan disisi yang lain juga harus dijaga kelestariannya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Cet.2, (Bandung: Alumi, 1983) hlm.1.

<sup>2</sup>Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 1-2

Kebutuhan tanah sebagai *capital asset* semakin meningkat sebab banyaknya pembangunan dibidang fisik baik dikota maupun didesa dan pembangunan seperti itu membutuhkan banyak tanah. Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan tersebut memberi peluang terjadinya pengambilalihan tanah bagi proyek, baik untuk kepentingan negara atau kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam skala besar maupun kecil. Karena tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya, maka untuk mendukung berbagai kepentingan tersebut di atas yang menjadi objeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai oleh orang perorangan, badan hukum, maupun masyarakat adat.

Terkait kondisi diatas Abdurrahman mengatakan bahwa :

“Keterbatasan tanah dan banyaknya pembangunan menyebabkan pergesekan. Manakala disatu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedangkan di sisi lain sebagian besar dari warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat permukiman dan tempat mata pencariannya.<sup>3</sup>

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga masyarakat yang seharusnya jangan sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip “*rule of law*”, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja maka usaha - usaha pembangunan akan terhambat. Agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 9.

untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan pengadaan tanah.

Pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 :

“Setiap kegiatan yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Sedangkan Pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :

“Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.

Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Padang Sumatera Barat adalah ganti rugi karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah terkait dengan penentuan besarnya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi lebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penentuan besarnya nilai ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada hakikatnya ganti rugi merupakan sebuah konsekuensi yang melekat pada pengadaan tanah itu sendiri. Dalam Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat (11) dijelaskan mengenai pengertian ganti rugi yakni:

“penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Tanah. Begitupun halnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini maka Indonesia memiliki payung hukum yang kuat setingkat Undang-undang guna memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun bagaimana undang-undang ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan lingkar di Lubuk Kilangan sampai Bungus Teluk Kabung.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 32 dan 33 secara tegas mengatakan :

“Ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Dan juga sanksi pada pasal 32 ayat 2 Pelanggaran terhadap kewajiban ganti rugi dikenakan sanksi

administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejalan dengan itu Perpres No.36 Tahun 2005 sebagaimana diubah menjadi Perpres No.65 Tahun 2006 menentukan bahwa :

“Pengadaan tanah dilakukan dengan berdasarkan prinsip penghormatan pada hak atas tanah. Prinsip penghormatan tersebut dilakukan dengan memberikan pengaturan pada bentuk dan besar ganti rugi serta prosedur atau musyawarah dalam menentukan bentuk dan besar ganti rugi”.

Pelaksanaan pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan sampai Bungus Teluk Kabung program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ini dilaksanakan tahun 2012 yang hingga saat ini belum selesai karena terganjal pemberian ganti kerugian atas lahan dan tanaman warga yang terkena dampak pembangunan tersebut. Karena tidak semua pemilik lahan dan tanaman yang menerima ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang sehingga proses pembangunan jalan lingkar ini terpaksa dihentikan untuk sementara waktu mengingat kasus tersebut sedang diproses di Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah tersebut serta menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul yaitu **“GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUBUK KILANGAN - BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memudahkan penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang ?
2. Bagaimana Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
3. Bagaimana penyelesaian kasus yang timbul antara para pihak dalam penentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian adalah untuk dapat menjawab rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
2. Untuk mengetahui penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus yang timbul antara para pihak dalam penentuan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu Kenotariatan khususnya mengenai ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk dilakukan pembenahan dalam menghadapi permasalahan penentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum misalnya upaya untuk menata kembali peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penentuan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi dan kedepan diharapkan ada peraturan yang mengatur secara jelas standar yang baku terkait penentuan nilai ganti rugi tanah yang sesuai dengan NJOP sebagaimana ditentukan oleh panitia pembebasan pengadaan tanah yang mana sama atau tidak jauh berbeda dengan harga pasar sehingga adanya rasa keadilan bagi masyarakat yang akan menerima ganti rugi tersebut sekaligus memberi kepastian hukum sehingga bisa meminimalisir terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta.

## E. Keaslian Penelitian

Suatu karya ilmiah layaknya harus diberikan pertanggungjawaban ilmiah oleh penulisnya bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Program Pasca Sarjana, Jurusan Magister Kenotariatan, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian dengan judul tesis “*Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan - Bungus Teluk Kabung Kota Padang*” dan permasalahan yang persis sama belum ada ditemukan. Akan tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain :

1. Lindawati Leonardi, 2005, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Study Mengenai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Kanal (Flood Way) Sei. Deli – Sei Percut Medan)*.

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan. Substansi penelitian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dimana nilai ganti rugi dirasakan sebagian masyarakat pemegang hak atas tanah kurang sesuai dengan harga pasar, sehingga masyarakat melakukan upaya hukum, terhadap tanah yang dibebaskan sedang diikat dengan hak tanggungan, masih ada masyarakat yang menguasai secara fisik tanpa ada alas hak. Penelitian ini berlokasi di Sei. Deli – Sei Percut Medan.

---

<sup>4</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang hlm. 292.

2. Dyah Asih Wulandari, 2006, *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Waduk Sermo Di Kabupaten Kulon Progo.*

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang proses penentuan dan penentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo dan untuk mengetahui hambatan- hambatan yang terjadi dalam proses musyawarah untuk menentukan dan menetapkan besarnya ganti rugi dalam proyek tersebut.

3. Idam Laksana, 2008, *Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sabo Sam Pada Tanah Eks Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang.*

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan SABO DAM pada tanah eks bencana Gunung Merapi, menganalisis akibat-akibat yang timbul dari pelaksanaan konsinyasi pada pelaksanaan pembayaran ganti kerugian bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah, bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan SABO DAM dan pihak-pihak lain yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan konsinyasi tersebut.

4. Wahyu Candra Alam, 2010, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar Dan Penentuan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto Di Kota Tangerang)*.

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang Dari Satu Hektar dan Penentuan Ganti Kerugiannya dalam pembangunan Pelebaran Jalan Gatot Subroto dan pembuatan Over Pass di Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terkena pembangunan tersebut.

5. Sonny Djoko Marlijanto, 2010, *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang)*.

Penelitian diatas dilakukan untuk penulisan tesis di Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang dan hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang serta proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang serta pengaruhnya terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena proyek tersebut.

6. Adi Wahyono, 2013, *Analisis Perkiraan Nilai Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkiraan nilai ganti kerugian pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012.

7. Agus Suprijanto, 2015, *Tinjauan Hukum Nilai Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian tanah secara profesional dan kepada penerima ganti rugi tidak menurunkan derajat kehidupan masyarakat atau pihak penerima ganti rugi setelah tanahnya di lepaskan sehingga dapat hidup lebih layak di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini bersifat normatif empiris artinya bahwa penelitian ini berdasarkan penelitian sekunder dan data primer.

Dari uraian diatas maka terdapat perbedaan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini penulis melihat penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tahun 2012 dan lokasi penelitian dilakukan di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Walau demikian, bilamana terdapat penelitian lain tanpa sepengetahuan peneliti, maka diharapkan penelitian yang penulis lakukan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya melainkan fikiran yang adil sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Oleh karena itu menurut Aristoteles bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Secara umum ada 3 prinsip yang dianut sebagai negara hukum :

#### **1. Supremasi hukum (Supremacy of Law)**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

2. Kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law)
3. Penegakan dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law)

Menurut Sri Soemantri Martosoewigjo mengemukakan bahwa sebagai negara hukum negara harus memenuhi 4 kriteria :

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan atas asas hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Adanya jaminan hukum terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterleijke controle)<sup>6</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

##### **1. Keadilan menurut Aristoteles**

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu *teori keadilan distributif* yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis pembahasan substansi tesis ini. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles sebagai seorang murid Plato yang paling termasyur, memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan serta membedakan keadilan satu diantaranya ialah keadilan distributif.

Friedman mengatakan :

“Keadilan distributif ialah menyangkut soal pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang

---

<sup>6</sup> Antje M. Ma'moen, *Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksanaan UU Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di Kotamadya Bandung*, UNPAD, 1996. hlm. 68

yang mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum”.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut M.Solly mengatakan: “keadilan distributif (*distributive justice*) berprinsip bahwa setiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya atau jatahnya”.<sup>8</sup>

Keadilan distributif sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh pendapat M.Solly menegaskan bahwa di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemegang hak atas tanah harus mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu ganti rugi yang adil tatkala mereka telah melepaskan hak atas tanahnya.

Maria S.W. Sumardjono mengatakan :“ganti rugi dapat disebut adil apabila keadaan setelah pengambilalihan tanah paling tidak kondisi sosial ekonominya setara dengan keadaan sebelumnya, disamping itu ada jaminan terhadap kelangsungan hidup mereka yang tergusur”.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Achmad Rubaie mengatakan: “Asas keadilan dikonkritkan dalam pemberian ganti rugi, artinya dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal setara atau setidaknya masyarakat tidak menjadi miskin dari sebelumnya”.<sup>10</sup>

Ahmad Rubaie juga mengatakan :

“Disisi lain prinsip keadilan juga harus meliputi pihak yang membutuhkan tanah agar dapat memperoleh tanah sesuai

---

<sup>7</sup> Friedman, 1953 dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke IV. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996. hlm.258.

<sup>8</sup>M. Solly *Diktat Kuliah Teori Hukum*. 2006. hlm.28.

<sup>9</sup> Maria Soemardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*.hlm.89

<sup>10</sup>Achmad Rubaie. *Op cit*. hlm. 31.

dengan rencana peruntukannya dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya asas keadilan tersebut maka masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun non fisik”.<sup>11</sup>

## 2. Keadilan menurut Thomas Hobbes

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes yaitu :

“Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya seseorang atau dalam hal ini pemerintah yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya dengan masyarakat. Teori keadilan Thomas Hobbes ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

## 3. Keadilan menurut Utilitarianisme Jeremy Bentham

Jeremy Bentham mengajukan dalil bahwa manusia akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang berlaku adalah apakah suatu perbuatan menghasilkan kebahagiaan. Teori tersebut dikenal dengan nama teori *Utilitarianisme*.

Pengertian keadilan dalam *utilitarianisme* adalah keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi

---

<sup>11</sup> Syafruddin Kalo. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* hlm. 156.

kelompok yang lebih besar. Apabila pembangunan sebuah jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak dibangunnya jalan itu, maka menurut Utilitarianisme seharusnya pemerintah memutuskan untuk membangunnya. Padahal dapat terjadi dengan pembangunan jalan itu ada sekian keluarga yang harus dipindahkan dari tempat tinggalnya.<sup>12</sup>

Menurut Bentham tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah memberikan keadilan bagi semua individu, akan tetapi terdapat kelemahan dalam teorinya tersebut, yaitu tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan.<sup>13</sup>

Tujuan hukum tidak hanya terbatas pada keadilan dan kepastian hukum, namun juga meliputi kemanfaatan. Tujuan akhir dari peraturan perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan terbesar dari sejumlah terbesar rakyat. Bentham mendasarkan semua hak atas milik dan hak pemerintah atas asas kegunaan atau manfaat yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan terbesar masyarakat adalah kebahagiaan yang diukur dengan banyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan.<sup>14</sup>

---

12

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 2008, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, hlm. 160

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 44

<sup>14</sup> Lieke Lianadevi Tugali, 2010, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertas Putih Communication, Jakarta, hlm.28

Menurut Bentham kebahagiaan bagi sejumlah besar rakyat dapat ditemukan dalam empat tujuan, yaitu kebutuhan pokok (*substance*), kelimpahan (*abundance*), kesamaan (*equality*) dan keamanan (*security*).

#### 4. Keadilan menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill menyetujui pandangan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Ia menyetujui standar keadilan didasarkan pada kegunaan. Akan tetapi asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan simpati. Keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang dideritanya baik oleh diri sendiri maupun dari siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Menurut Mill manfaat adalah kebahagiaan untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya. Dalam hal terjadi konflik kebahagiaan antara individu dengan masyarakat maka kebahagiaan masyarakat harus didahulukan.<sup>15</sup>

Pengorbanan individu dianggap perbuatan yang mulia. Konsepsi Mill ini berbeda dari konsepsi gurunya, Bentham. Mill lebih menfokuskan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu.

#### 5. Keadilan Menurut Social Utilitarianisme Rudolph von Jhering

---

<sup>15</sup>Lieke Lianadevi Tugali, *Op Cit.* hlm. 33-34

Konsepsi yang diajukan oleh Bentham dan Mill dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolph von Jhering. Teori Rudolph von Jhering dikenal dengan nama *Social Utilitarianisme*. Jhering mengembangkan ideologi utilitarianisme dengan dalil bahwa negara, masyarakat dan individu memiliki tujuan yang sama, yakni memburu manfaat. Jhering adalah pakar hukum yang mengembangkan teori keseimbangan kepentingan dari berbagai macam kepentingan, yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara.<sup>16</sup>

Jhering mengembangkan teorinya dari titik tolak yang berbeda dengan Bentham. Menurutnya kepentingan individu merupakan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan orang-orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, maka terbentuklah koperasi. Perdagangan, masyarakat dan negara merupakan penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama yang dapat membawa keadilan dan kedamaian.<sup>17</sup>

##### 5. Keadilan Menurut Roscoe Pound

Teori keseimbangan kepentingan Jhering ini dikembangkan lagi oleh Roscoe Pound. Pound mengembangkan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dengan fokus utama untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound

---

<sup>16</sup> Bernard L Tanya, 2010. hlm. 108

<sup>17</sup>Lieke Lianadevi Tukgali, *Op Cit.*hlm. 34

menyatakan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Keadilan yang secara hukum menurut Pound adalah :

“pelaksanaan keadilan berdasarkan tindakan penguasa atau serangkaian norma, pola, panduan yang dikembangkan dan diterapkan secara otoritatif, dimana individu dapat memperoleh atau dijamin mendapatkan perlakuan yang sama. Pelaksanaannya bersifat impersonal, setara, prosedural dan berlaku umum. Sedangkan keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan umum tertentu.”<sup>18</sup>

Hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya menjadi sarana yang memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan dalam keseimbangan.<sup>19</sup>

#### 6. Keadilan Menurut John Rawls

Terlepas dari kepopuleran teori utilitarianisme, terdapat sejumlah kelemahan dalam teori utilitarianisme yang dikritisi oleh pihak lawan. Kelemahan dari utilitarianisme adalah teori ini tidak dilengkapi dengan definisi yang jelas mengenai kebahagiaan. Kelemahan lainnya, yaitu tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan. Teori utilitis ini tidak selalu sesuai dengan perasaan umum tentang keadilan.<sup>20</sup>

Atas dasar kelemahan tersebut, John Rawls mengembangkan teori keadilannya sebagai jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh lawan teori utilitis. Konsep keadilan yang

---

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Op Cit.* hlm. 161

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, 2010. hlm. 161

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 64

dikemukakan oleh John Rawls adalah *justice as fairness*. Rawls berpandangan bahwa keadilan adalah prinsip-prinsip yang akan dipilih secara rasional oleh orang sebelum ia tahu kedudukannya dalam masyarakat (*original position*).

Menurut Rawls cara yang adil untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Kecenderungan manusia untuk mengejar kepentingan pribadi merupakan kendala utama dalam mencapai keadilan. kecenderungan manusia yang demikian ini perlu dijadikan pertimbangan dalam merumuskan prinsip keadilan. Rawls mengemukakan 2 prinsip keadilan, yaitu :

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equalliberty*). Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kebebasan ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling berbenturan dengan kebebasan orang lain, sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan. Kebebasan tersebut meliputi: kebebasan berpolitik, berpendapat dan berorganisasi, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan atas

---

<sup>21</sup>*Ibid.* , hlm. 65

hak milik dan hak untuk tidak disiksa dan dianiaya, serta tidak ditahan dan diadili secara sewenang-wenang.<sup>22</sup>

b. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*the difference principle*)

dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan berarti bahwa

kebebasan dalam kehidupan sosial dan distribusi sumber daya

hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan

diperbolehkan jika hal tersebut menghasilkan manfaat terbesar

bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat.

Sedangkan prinsip yang kedua prinsip persamaan yang adil atas

kesempatan berarti bahwa ketidaksamaan sosial-ekonomis harus

diukur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan

kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi

persamaan kesempatan. Setiap orang diberikan kesempatan yang

sama untuk mengembangkan diri dan kemampuannya. Prinsip-

prinsip tersebut tidak selamanya serasi satu sama lain. Prinsip

tersebut dapat berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu,

Rawls membuat suatu skala prioritas. Prioritas pertama adalah

prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya berlaku lebih

dahulu dari prinsip kedua yakni prinsip persamaan yang adil atas

kesempatan berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Dominikus Rato, 2011. hlm. 79-80

<sup>23</sup>Dominikus Rato, 2011. hlm. 83

Teori Bentham, Jhering dan Pound pada intinya menjabarkan bahwa hukum menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan ini perlu diatur sedemikian rupa oleh hukum demi mencapai kesejahteraan rakyat. Konsep kepentingan perseorangan yang dapat diambil alih demi kepentingan umum atau kebahagiaan terbesar yang diajukan oleh para pakar hukum tersebut mendasari pembentukan kaidah positif dalam peraturan pengadaan tanah.

Di sisi lain, John Rawls dengan konsep keadilannya menyatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan *principle of greatest equal liberty* maka hak-hak mendasar salah satunya hak atas tanah harus dijamin sebesar-besarnya oleh negara. Berdasarkan prinsip keadilan *The difference principle* yang dapat diterapkan untuk memberikan kemanfaatan orang yang paling tidak sejahtera, maka jaminan kebebasan untuk memiliki hak atas tanah dapat dibatasi dalam bentuk pengambilalihan demi kepentingan umum. Pada dasarnya pembangunan untuk kepentingan umum dalam pengadaan tanah ditujukan untuk pemerataan pendistribusian sumber daya yang tersedia, khususnya kepada mereka yang paling tidak sejahtera. Dari perspektif rakyat yang melepaskan hak atas tanahnya, pengadaan tanah menyebabkan kondisi perekonomian mereka

merosot sedemikian rupa dan akan menjadikan mereka sebagai orang paling tidak sejahtera, maka ganti rugi wajib diberikan kepada mereka sebagai bentuk kompensasi untuk mewujudkan keadilan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini. Adapun maksud dari pemilihan judul dalam tesis ini :

### **a. Ganti Rugi**

Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 :

“ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

1. Uang
2. Tanah pengganti
3. Pemukiman kembali
4. Kepemilikan saham
5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

### **b. Pengadaan Tanah**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 3 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

Pengertian pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono yaitu :

“pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu”.<sup>24</sup>

### c. Pembangunan Jalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembangunan adalah proses, cara perbuatan membangun. Sedangkan Jalan adalah tempat lalu lintas orang (kendaraan, dsb), perlintasan, perlintasan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Imam Koeswahyono, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, hlm. 1

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 526

Jadi Pembangunan Jalan ini merupakan proses, cara perbuatan membangun tempat lalu lintas yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 menyatakan :

“Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan :

“Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.”

#### d. Kepentingan Umum

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 :

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Menurut John Salindeho:

“Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta wawasan Nusantara”.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Benhard Sihombing:

“Kepentingan umum dari segi yuridis bahwa kepentingan umum dapat berlaku sepanjang kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 345

<sup>27</sup> John Salindeho, *Op cit*, hlm. 40.

dalam masyarakat yang penerapannya bersifat kasuistik. Ditinjau dari segi sosiologis, kepentingan umum adalah adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa dan negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan di masyarakat yang luas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, penelitian merupakan hal yang sangat penting sebab penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian fakta yang benar terjadi di dalam praktek dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yakni penelitian yang mencoba melihat praktek hukum dalam dalam masyarakat yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara obyektif dari objek penelitian yaitu mengenai ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang

### **3. Sumber dan Jenis Data**

---

<sup>28</sup>Benhard Sihombing, Pengadaan tanah untuk pembangunan, regulasi, kompensasi, penegakan hukum, margaretha pustaka, jakarta, 2011, hlm 147

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menyimpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Data sekunder ini diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Buku hokum dari koleksi pribadi.
- d. Media cetak dan elektronik.

2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta dapat memberikan pembahasan terhadap masalah tersebut.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka-pustaka, jurnal-jurnal, artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, peraturan perundang-undangan termasuk data-data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang guna melengkapi

data primer.

Data Sekunder bersumber dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Keempat.
- 3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
- 6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 7) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 8) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta hlm. 43.

1. Kamus
2. Ensiklopedia
3. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini

## 2. Data Primer

Data Primer data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan (*field research*). Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, Kuasa Hukum warga masyarakat Bungus terkena dampak pembangunan jalan lingkaran yang dilakukan di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan cara menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada pihak Pemko Padang, Kuasa Hukum warga Bungus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan data editing dan koding. Dimaksud *editing* yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan. Dan selanjutnya dilakukan *koding* yaitu pemberian kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu mengelompokkan data yang diperoleh tersebut dengan bantuan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta makalah-makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sehingga kemudian baru dapat diambil kesimpulan.

